

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan berasaskan demokrasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Partai politik mempunyai tanggung jawab secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)² dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945

Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Terdapat kaitan erat antara partisipasi politik dengan negara demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Salah satu contoh konkritnya adalah dalam suatu Pemilu misalnya masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai suatu sistem kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Dalam pengelolaan dan dalam penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat harus bisa ikut dalam mempersiapkan, menata dan mempertahankan pertumbuhan bangsa. Hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata berasal dari keinginan masyarakat. Bentuk keinginan masyarakat berasal dari seberapa sering masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya. Oleh karenanya masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Hal ini diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dinyatakan pada pasal 11 ayat (1) huruf a: “partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada

seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik, hal ini diatur pada Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”. Kemudian penjabaran mengenai pendidikan politik oleh partai politik diuraikan pada Pasal 34 ayat (3b): “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”

Setiap partai politik mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan, dan bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk keinginan yang sesuai apa yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang terang-terang bertujuan untuk memperoleh jabatan publik melalui pemilihan umum. Salah satunya dalam kegiatan peserta pemilu menyakinkan para pemilih untuk menawarkan apa saja visi misi dan progam yang akan dijalankan dalam politik. Pada prakteknya dalam kampanye terbuka hanya bermodalkan memberikan hiburan yang menyebabkan kurang terdidiknya

warga negara dalam hal politik untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi politik maka tidak heran gejala yang hidup di masyarakat sekarang ini adalah pesatnya tingkat *Money Politic* (Politik Uang) yang semakin lama semakin membodohi masyarakat. *Money is necessary but not sufficient for democratic political processes*³, tidak dapat dipungkiri bahwa uang sangat diperlukan dalam sebuah proses politik. Inilah kenapa faktor uang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sebuah proses politik. Kemudian persoalan politik yang berkembang di masyarakat yakni rendahnya partisipasi masyarakat atau yang biasa dikenal dengan Golongan Putih (Golput). Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Di Indonesia, golongan putih (Golput) telah menjadi fenomena politik yang menarik pada tahun 1970an. Hal ini terjadi karena golongan putih tidak saja diartikan sebagai para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya⁴. Kemudian gejala yang berkembang 5 Tahun terakhir adalah maraknya konflik vertikal antar pemangku kepentingan, hal inilah yang sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kurangnya partisipasi politik masyarakat.

Jika pada awalnya partai politik merupakan salah satu prasyarat penting bagi praktik demokrasi perwakilan, kini peran dan fungsi partai politik ikut menentukan kualitas praktik demokrasi perwakilan. Dalam pengertian ini, demokrasi perwakilan tidak hanya mensyaratkan kehadiran partai politik, tetapi juga menuntut partai politik memberi kontribusi positif

³ Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia dan Partnership (Kemitraan) Jakarta. 2013. Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013, diunduh dari <<http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/20140421090141.Pembiayaan%20partai%20politik.pdf>> pada 5 November 2015, hal.32.

⁴ Kacung Marijan, Demokratisasi Di Daerah, Pustaka Eureka, Surabaya, 2006, hal. 119.

dan konstruktif terwujudnya praktik demokrasi perwakilan berkualitas. Artinya, sepak-terjang partai politik merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.⁵

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemilihan legislatif di Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan tahun 2014, terdapat beberapa partai politik yang memperoleh peningkatan jumlah pemilih yang tinggi, dan partai politik yang hanya mengalami sedikit peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	PARTAI	JUMLAH SUARA	
		Tahun 2009	Tahun 2014
1	Golongan Karya	10439	12869
2	GERINDRA	2115	8248
3	PAN	3700	9165
4	PPP	4815	14256
5	Demokrat	4407	5815
6	PDI-P	4747	10276
7	PBB	4357	4509
8	PKB	1041	3102
9	HANURA	5885	5983
10	PKS	5926	7238
11	NASDEM	-	3717
12	PKPI	128	6103

Tabel: I

Sumber: KPU Kabupaten Bone Bolango

⁵ Munafrizal Manan, "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012, hal. 505

Berdasarkan tabel diatas, dari 12 partai politik yang ikut sebagai peserta pemilihan legislatif di tahun 2014 hanya 10 partai politik yang berhasil memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, yaitu PPP, PKS, PDIP, Demokrat, Gerindra, PBB, PKPI, HANURA, Golkar, dan PAN. Sementara partai politik yang kurang beruntung memiliki keterwakilan adalah PKB dan Nasdem. Dari 10 partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bone Bolango, yang menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik hanya 2 partai politik, yaitu PBB dan PKS. Sementara 8 partai politik lainnya belum melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat.⁶

Model kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango yang dijalankan oleh ke-2 partai politik tersebut antara lain dijalankan pertriwulan dan dimuat pada kegiatan workshop berupa pemahaman nilai-nilai demokrasi yang melibatkan secara langsung

⁶ Hasil Wawancara kepada 10 Partai Politik di Kabupaten Bone Bolango yakni:

- (1) Tahir Badu, Ketua DPC Partai Gerindra, pada hari Rabu, 27 Januari 2016, pukul 10.18 WITA
- (2) Imran Daud, Wakil Ketua DPC PPP, pada hari Sabtu, 30 Januari 2016, pukul 16.44 WITA
- (3) Umar Ibrahim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi partai Demokrat, pada hari Minggu, 7 Februari 2016, pukul 18.22 WITA
- (4) Daud Hajarati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi partai Golongan Karya, pada hari Kamis, 11 Februari 2016, pukul 12.41 WITA
- (5) Nanjaya Hulopi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi HANURA, pada hari Kamis, 11 Februari 2016, pukul 13.14 WITA
- (6) Amran Mustapa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi PDI-P, pada hari Kamis, 11 Februari 2016, pukul 19.13 WITA
- (7) Darit Susanto Polingala, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi PAN, pada hari Jumat, 12 Februari 2016, pukul 18.23 WITA
- (8) Hamid D. Latu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi PBB, pada hari Jumat, 12 Februari 2016, pukul 19.17 WITA
- (9) Yusuf Kune, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi PKS, pada hari Sabtu, 13 Februari 2016, pukul 19.21 WITA
- (10) Benny Lengkey, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi PKPI, pada hari Minggu, 14 Februari 2016, pukul 19.47 WITA

masyarakat Kabupaten Bone Bolango oleh PBB, kemudian kegiatan yang dikemas melalui dakwah atau disebut “Jaring Asmara” oleh PKS.

Kemudian untuk 8 partai politik lainnya mengaku belum melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat yang dikarenakan kurangnya biaya bantuan yang diterima. Namun dari 8 partai politik yang diwawancarai, ada beberapa kader partai politik yang melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango tapi tidak dikemas dalam suatu bentuk kegiatan pendidikan politik yang berjenjang dan berkelanjutan. Mereka mengaku bahwa pendidikan politik yang mereka berikan hanya akan termuat pada saat kampanye yang dengan maksud untuk menarik hati rakyat demi kepentingan pribadinya, bukan dikemas pada suatu bentuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat.

Inilah mengapa gejala yang timbul di masyarakat semakin tahun semakin tinggi, dengan banyaknya gejala yang hidup di masyarakat itu artinya masih sangat rendahnya pendidikan politik yang didapatkan oleh masyarakat. Bersama dengan Negara, partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tidak akan pernah teratasi jika model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis

kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik.

Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat, sejauh mana partai politik dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Kewajiban Partai Politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik kepada Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Bagaimana model pendidikan politik oleh partai politik ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana model pendidikan politik oleh partai politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, menjadi referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan model pendidikan politik oleh partai politik sebagai tanggung jawab partai politik kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan model pendidikan politik oleh partai politik sebagai tanggung jawab partai politik kepada masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik yang ada, sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pada muaranya masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilu, dan masuk partai politik.

c. Bagi Partai Politik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai

melakukan pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum.